



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina dan Tim Teknis;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu dilakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum secara terencana, terpadu, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2026

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

Tim Pembina bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tim Teknis bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. mendukung kebijakan KPU/KPU Provinsi di bidang hukum dan pengelolaan JDIH serta memberikan pelayanan kepada publik secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- e. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020;
- 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 3/HK.03.1/3308/2022;
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 100/HK.03.1/3308/2023; dan
- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 1387 Tahun 2024,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA KPU Kabupaten Magelang dari Bagian Anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Tri Rahmad Sugiwo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ahmad Rofik, S.S.,M.Kesos	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	Siti Nurhayati, S.H.	Anggota	Pembina
3.	Y. Bagyo Harsono, S.T.	Anggota	Pembina
4.	Anas Khoirudin, S.Pd.Si	Anggota	Pembina
5.	Nurul Ekawati	Anggota	Pembina
6.	Ira Wahyu Catur Kusumaningtyas, S.Sos.,M.M	Sekretaris KPU	Penanggungjawab

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 10 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum,



Tri Rahmad Sujiwo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 46 TAHUN 2026
TENTANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tri Rahmad Sujiwo, S.E.	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Ifana Rahmawati, S.IP	Plt. Kasubag Parmas dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Rewin Adi Prasetya, SE. MM	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4.	Bambang Budi Prasetyo, S.Ak	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
5.	Nuraini, S.H.	Staf	Redaksi Hukum
6.	Tri Bidayati, S.Sos	Staf	Administrator
7.	Galih Triatmojo, S.Kom	Staf	Pelaksana Jaringan
8.	Eko Raharjo, S.I.Kom	Staf	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	Farih Fakhrian Nugroho, SH	Staf	Desain Grafis dan Berita
10.	Argani Sukoco, S.H.	Staf	Desain Grafis dan Berita
11.	Tri Bidayati, S.Sos	Staf	Pelaksana Redaksi
12.	Winda Trisnawati, S.H.	Staf	Anggota Pelaksana Redaksi
13.	C. Pudyo Septyarsanto, S.E.	Staf	Pelaksana Sarana dan Prasarana
14.	Amirotun Nafisah, S.Ak.	Staf	Anggota Pelaksana Sarana dan Prasarana

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 10 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AHMAD ROFIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

Tri Rahmad Sujiwo